

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang

##### 2.1.1 Kondisi Geografi dan Administratif


Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak pada  $110^{\circ}14'54,75''$  sampai dengan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur (BT) dan  $7^{\circ}3'57''$  sampai dengan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan (LS). Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah dengan luas 1.019,27 km<sup>2</sup>. wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 574 m diatas permukaan air laut. Kecamatan yang merupakan wilayah ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling rendah yaitu Kecamatan Bancak.

Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan dengan 8 kabupaten/Kota yaitu

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Boyolali.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal.
- d. Sebelah Utara : Kota Semarang


Wilayah Kabupaten Semarang seluruhnya memiliki luas kurang lebih 1.019,27 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Kabupaten Semarang terdiri dari Rukun Warga (RW) jumlahnya sebanyak 1.607 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6.800 RT.. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Pringapus dengan luas 84,27 km<sup>2</sup> (8,27%), sedangkan wilayah yang paling kecil yaitu Kecamatan Ambarawa dengan luas 29,79 km<sup>2</sup> (2,92 %).

**Gambar 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Semarang Tahun 2023 (Ha)**



Sumber : BPS Kabupaten Semarang tahun 2024

**Gambar 2.2 Peta Administratif**



Sumber : RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026

### 2.1.2 Kondisi Iklim

Kabupaten Semarang memiliki suhu udara rata-rata yang dapat dikatakan relatif sejuk. Hal tersebut disebabkan karena ketinggian wilayah dari permukaan laut Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 mdpl sampai 1.450 mdpl. Curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Semarang memiliki pola yang cukup unik dikarenakan jumlah hari hujan berbanding lurus dengan ketinggian wilayah. Kecamatan Getasan yang mempunyai ketinggian 1.450 mdpl mengalami 188 hari hujan, sedangkan kecamatan yang wilayahnya berada pada daerah yang relatif rendah seperti Kecamatan Bringsin yang memiliki ketinggian 357 m hanya mengalami 82 hari hujan.

**Tabel 2.1 Tinggi Tempat, Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2023**

<b>Kecamatan</b>	<b>Tinggi Tempat</b>	<b>Curah Hujan (Mm)</b>	<b>Hari Hujan (Hari)</b>
<b>Getasan</b>	1450	3294	216
<b>Tengaran</b>	729	2280	140
<b>Susukan</b>	497	1173	57
<b>Kaliwungu</b>	497	1168	57
<b>Suruh</b>	660	960	41
<b>Pabelan</b>	584	2947	118
<b>Tuntang</b>	480	3230	145
<b>Banyubiru</b>	478	1804	138
<b>Jambu</b>	572	2170	134
<b>Sumowono</b>	900	2576	171
<b>Ambarawa</b>	514	2202,5	130
<b>Bandungan</b>	750	0	0
<b>Bawen</b>	650	2963	130
<b>Bringin</b>	357	3255	138
<b>Bancak</b>	357	3255	138
<b>Pringapus</b>	400	2636	150
<b>Bergas</b>	400	0	0
<b>Ungaran Barat</b>	318	282	21
<b>Ungaran Timur</b>	318	0	0
<b>Rata-Rata</b>	<b>574</b>	<b>2262,2</b>	<b>120</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang tahun 2024

### 2.1.3 Kondisi Demografis

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki luas 1.019,27 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2023 RT dan RW di Kabupaten Semarang mengalami perubahan. Pada tahun 2023 Rukun Warga (RW) di Kabupaten Semarang mengalami penambahan jika dibandingkan pada tahun 2022 yang awalnya berjumlah 1.607 RW menjadi 1.613 RW.

Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Semarang juga bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang awalnya berjumlah 6.800 RT mengalami penambahan sebanyak 16 RT sehingga menjadi 6.816 RT. Hal tersebut dikarenakan adanya pemekaran RW dan penggabungan RT di beberapa wilayah

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2023 berdasarkan data proyeksi penduduk sebanyak 1.068.492 jiwa jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 1.059.844 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 8,648 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Semarang tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 yakni 0,82%.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk kabupaten Semarang lebih banyak berjenis kelamin perempuan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, yakni 535.963 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan dan 532.529 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya angka sex ratio Kabupaten Semarang yang berada di bawah angka 100%. Namun terdapat beberapa kecamatan dengan angka sex ratio di atas angka 100%. Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.048 orang/km<sup>2</sup>. Tiga Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Semarang yakni berada di Kecamatan Ambarawa dengan kepadatan penduduk mencapai 2.157 orang/ km<sup>2</sup>, Kecamatan Bergas dengan kepadatan

penduduk mencapai 1.677 orang/km<sup>2</sup> dan Ungaran Barat dengan kepadatan penduduk mencapai 1.675 orang/ km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk dan Rasio jenis kelamin Menurut Kecamatan di kabupaten Semarang Tahun 2023**

<b>Kecamatan</b>	<b>Penduduk</b>	<b>Laju pertumbuhan 2022-2023</b>	<b>Kepadatan Penduduk per km<sup>2</sup></b>	<b>Rasio Jenis Kelamin</b>
<b>Getasan</b>	53.445	0,55	786	101
<b>Tengaran</b>	72.893	0,73	1.459	100
<b>Susukan</b>	50.414	1	1.002	101
<b>Kaliwungu</b>	30.859	1,03	993	97
<b>Suruh</b>	71.631	1,25	1.082	102
<b>Pabelan</b>	45.570	1,42	879	100
<b>Tuntang</b>	69.771	0,89	1.140	99
<b>Banyubiru</b>	44.704	0,53	862	101
<b>Jambu</b>	41.094	0,63	789	101
<b>Sumowono</b>	34.537	0,96	587	102
<b>Ambarawa</b>	64.225	0,45	2.157	99
<b>Bandungan</b>	59.549	0,73	1.256	101
<b>Bawen</b>	60.327	0,62	1.284	100
<b>Bringin</b>	47.132	0,85	691	101
<b>Bancak</b>	24.529	1.52	539	100
<b>Pringapus</b>	57.785	0,9	686	95
<b>Bergas</b>	76.815	0,68	1.677	95
<b>Ungaran Barat</b>	81.729	0,46	1.675	98
<b>Ungaran Timur</b>	81.455	1,2	1.333	99
<b>Kab. Semarang</b>	1.068.492	0,83	1.048	99

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2024

**Tabel 2.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin di  
Kabupaten Semarang Tahun 2023**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Getasan</b>	26.894	26.551	53.445
<b>Tengaran</b>	36.444	36.449	72.893
<b>Susukan</b>	25.341	25.073	50.414
<b>Kaliwungu</b>	15.208	15.651	30.859
<b>Suruh</b>	36.115	35.516	71.631
<b>Pabelan</b>	22.778	22.792	45.570
<b>Tuntang</b>	34.643	35.128	69.771
<b>Banyubiru</b>	22.503	22.201	44.704
<b>Jambu</b>	20.622	20.472	41.094
<b>Sumowono</b>	17.416	17.121	34.537
<b>Ambarawa</b>	31.995	32.260	64.255
<b>Bandungan</b>	29.910	29.639	59.549
<b>Bawen</b>	30.234	30.093	60.327
<b>Bringin</b>	23.636	23.496	47.132
<b>Bancak</b>	12.262	12.267	24.529
<b>Pringapus</b>	28.212	29.573	57.785
<b>Bergas</b>	37.429	39.386	76.815
<b>Ungaran Barat</b>	40.395	41.332	81.727
<b>Ungaran Timur</b>	40.492	40.963	81.455
<b>Kab. Semarang</b>	<b>532.529</b>	<b>535.963</b>	<b>1.068.492</b>

Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2024

## 2.2 Gambaran Umum Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

### 2.2.1 Sejarah berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat, baik disampaikan langsung maupun melalui media massa. Solusi adanya permasalahan tersebut adalah diperlukannya komitmen yang tegas dan jelas dari pimpinan unit pelayanan publik. Adanya hal tersebut unit pelayanan harus terus berupaya untuk mengaplikasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam bentuk Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, Disdukcapil harus memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan publik



dengan menyusun Standar Pelayanan (SP) dan maklumat Pelayanan tentang pendaftaran dan penerbitan penduduk salah satunya yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). Standar Pelayanan Publik tersebut wajib dimiliki oleh setiap unit pelayanan yang ada sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, selain itu juga sebagai bahan monitoring oleh penerima pelayanan dalam setiap pelayanannya.

#### 2.2.2 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Pokok Dispendukcapil Kabupaten Semarang

##### a. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

##### b. Fungsi

Disdukcapil Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
3. Penyusunan profil kependudukan;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Perincian Tugas

Disdukcapil kabupaten Semarang mempunyai tugas-tugas yang akan dirinci sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Merumuskan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
6. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;

10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2.3 Visi dan Misi Dispendukcapil Kabupaten Semarang

#### a. Visi

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil memiliki visi yaitu “Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima”

#### b. Misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Semarang memiliki misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi pendaftaran penduduk secara lengkap dan akurat;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi pencatatan sipil secara lengkap dan akurat;
3. Menyelenggarakan sistem data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran;
4. Mewujudkan aparatur yang terampil dan professional.

### 2.2.4 Struktur Organisasi

berdasarkan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas

Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Struktur organisasi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Seksi Identitas Penduduk
  - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian
  - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- e. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
  - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan